




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PEMBIBITAN/BUDIDAYA TERNAK (SOP.03-IJP)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
Dibuat oleh: Ketua Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi   <u>Kiki Kristianto, S.Pt.</u> NIP. 19790524 200501 1 001		Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak   <u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790630 200312 1 001	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

**Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari**  
**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kementerian Pertanian**

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari  
Kepala BPTU-HPT Pelaihari



**Standar Operasional Prosedur**  
**PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN**  
**PEMBIBITAN/BUDIDAYA TERNAK**



No.Dokumen: SOP.03-IJP

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 01-10-2024

**RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN</b> <b>PEMBIBITAN/BUDIDAYA TERNAK</b>	
No.Dokumen: SOP.03-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024

## 1. Tujuan

- 1.1 Mengatur mekanisme Pendampingan dan Pembinaan Pembibitan/Budidaya Ternak di BPTU-HPT Pelaihari berjalan efektif dan efisien.
- 1.2 Menjamin bahwa pelaksanaan Pendampingan dan Pembinaan Pembibitan/Budidaya Ternak terhadap Dinas/Kelompok Peternak/Peternak/Swasta sesuai SOP yang telah ditetapkan.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar Operasional prosedur (SOP) ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari.
- 2.2 SOP ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pembinaan Pembibitan/Budidaya (Ternak dan Hijauan Pakan Ternak)

## 3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Cluster dalam peternakan adalah pengelompokan peternak yang dapat meningkatkan produksi dan memberdayakan peternak kecil dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, memberdayakan peternak kecil, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan peternak
- 3.2 Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan
- 3.3 Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Ternak adalah kegiatan untuk mendorong Kelompok Ternak/Peternak untuk berfikir menjadi peternak yang dapat menghasilkan produk berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan bahan ternak secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3.4 Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 3.5 Peternak budidaya adalah peternak yang memelihara ternak dengan tujuan untuk mengembangbiakkan / memperbanyak.
- 3.6 Peternak Pembibit adalah peternak yang memelihara ternak di mana di dalamnya terdapat kegiatan pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan bibit ternak.
- 3.7 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
- 3.8 Kelompok peternak (Poknak) yang selanjutnya disebut Kelompok adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN</b> <b>PEMBIBITAN/BUDIDAYA TERNAK</b>	
No.Dokumen: SOP.03-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024

#### 4. Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 Klausul 8.5.5
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari ) bagian 8.1.5.5
- 4.3 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2011 tentang sumber daya genetik hewan dan perbibitan ternak
- 4.4 Peta wilayah potensi pengembangan ternak

#### 5. Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi

#### 6. Pihak Terkait

- 6.1 Kepala Balai
- 6.2 Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
- 6.3 Pelaksana Pendampingan dan Pembinaan
- 6.4 Dinas / Kelompok Peternak/Peternak/Swasta

#### 7. Dokumen Terkait

Instruksi Kerja Pendampingan dan Pembinaan Pembibitan/Budidaya Ternak (IK.01.03-IJP)

#### 8. Ketentuan Umum

- 8.1 Dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Peternak/Peternak harus bersinergi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat yang diwakili oleh Dinas yang membidangi peternakan
- 8.2 Kelompok Peternak/Peternak mampu menerapkan hasil dari Pendampingan dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh BPTU-HPT Pelaihari dalam menghasilkan produk berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan bibit ternak secara mandiri dan berkelanjutan.